

PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABU BAKAR BIN SULAIMAN, Umur/lahir tahun 1942, Agama Islam,

pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat di depan Notaris HUSNA,SH. M.Kn. legalisasi No.06/L/H/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009, memberikan kuasa kepada **M.Thai b Zakaria, SH.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Mohd. Djam Ujung No.90 Banda Aceh, dahulu Penggugat sekarang "PEMBANDING" ;

M E L A W A N

1. **T.HASYIM BIN TM. JAFAR**, Umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan

pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Malikul Saleh No.30 Lampineung, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat I sekarang "TERBANDING I" ;-

2. T. ARIFIN BIN TM. JAFAR, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat II sekarang “TERBANDING II ;--

3. T. HAMZAH BIN TM. JAFAR, Umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Lamhasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat III sekarang TERBANDING III “ ;-

4. HASANAH BINTI JOHAN, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat IV sekarang TERBANDING IV ;

5. ARIZAL BIN JOHAN, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat V sekarang TERBANDING V “ ;-

6. HAMDANI BIN JOHAN, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal dahulu di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sekarang di Kampung jalan Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat VI sekarang TERBANDING VI ;-

7. AMIRIN BIN JOHAN, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal dahulu di desa Lamgeu eu, sekarang di desa Paya Trieng Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat VII sekarang TERBANDING VII -

8. M. YASIN BIN JOHAN, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal dahulu di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sekarang di Desa Lam Ara, dusun Imarah, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat VIII, sekarang TERBANDING VIII “ ;

9. MARIANA BINTI JOHAN, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat IX sekarang TERBANDING IX ;-

10. AZHAR BIN YAHYA, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal dahulu di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sekarang di Perumahan Griya Kencana Blok C No.2 Jln. Johari Wahid Rajabasa, Bandar Lampung, dahulu Tergugat X sekarang TERBANDING X;-

11. ASIAH BINTI ABDULLAH, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat XI sekarang TERBANDING XI ;

12. YUSLINAWATI, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lam Rukam, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2009 yang dilegalisasi Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho No.W1-A10/77/SK/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada ayah kandungnya **Syarifuddin**, umur 61 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Lueng le, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat XII sekarang TERBANDING XII ;

13. RAFWAN ALIAS AFWAN BIN M. ALI, Umur, 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Desa Lam Keumok, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sekarang di jalan Pisangan lama III RT/RW 007/008 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris

Oriza Saphrina,SH., dengan surat kuasa nomor 38 tanggal 17 Juli 2009 memberikan kuasa kepada **Asiah binti Abdullah (Tergugat XI)**) dahulu Tergugat XIII sekarang TERBANDING XIII “ ;

14. DARWIN ALIAS WIN BIN M. NUR, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lamkeumok, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat sekarang TERBANDING XIV ;--

15. MUHAMMAD NASIR BIN BUDIMAN, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat XV sekarang TERBANDING XV;

16. BURHANUDDIN BIN BUDIMAN, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat XVI sekarang TERBANDING XVI ;--

17. NURLINA BINTI BUDIMAN, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat XVII, sekarang TERBANDING XVII ;-

18. AGUSTINAWATI BINTI IBRAHIM, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat XVIII sekarang TERBANDING XVIII ;-

19. MURDANIS ALIAS AMIK BIN IBRAHIM, Umur 37 tahun, Agama Islam pekerjaan jualan, tempat tinggal Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat XIX, sekarang TERBANDING XIX ;

20. HAMDAN MUSTAFA, Umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pimpinan Dayah Babus sakdah, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Terbanding XX, sekarang TERBANDING XX ;--

21. JALALUDDIN BIN HAMDAN MUSTAFA, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha Doorsmer, tempat tinggal di Desa Lamgeu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, untuk dahulu Tergugat XXI, sekarang TERBANDING XXI ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 52/Pdt.G/2009/Msy-Jth. tanggal 14 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.3.461.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Februari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 52/Pdt.G/2009/Msy-Jth tanggal 4 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 sampai dengan 10 Februari 2010 ;--

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2010 yang telah di beritahukan kepada Terbanding-Terbanding ;-

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai ternyata dalam putusan perkara A quo, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas keberatan-keberatan para Pemanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat, dapat dinyatakan sebagai tidak bersandarkan pada hukum, karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dan dipakai sebagai dasar dalam posita gugatan tidak memuat secara jelas sa'at (tahun) serentetan ahli waris yang sudah meninggal dunia, karena itu tidak jelas siapa yang meninggal lebih dahulu dan siapa yang meninggal kemudian, serta tidak jelas siapa-siapa yang menjadi pewaris, siapa-siapa saja yang menjadi Ahli warisnya menurut waktu kematiannya masing-masing, sehingga tidak membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel) ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankellijke verklaard) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama, maupun pada Tingkat Banding sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pemanding ;--

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding Pemanding ;-
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 52/Pdt.G/2009/Msy-Jth, tanggal 14 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H ;--

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat/Pemanding membayar biaya perkara tingkat pertama berjumlah Rp.3.461.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Hasanadi Badni, S.H. M. Hum, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H. dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Nasir sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-

KETUA MAJELIS

DRS.H.HASANADI BADNI, SH, M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. DRS. MUHAMMAD IS, S.H

2. DRA. MASDARWIATY, M.A

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD NASIR

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses.....	Rp.	134.000,-
J u m l a h.....	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)